

# ANALISIS YURIDIS REGULASI IMPOR BARANG PADA USAHA JASA TITIP BELI DITINJAU DARI PERATURAN KEPABEANAN

Edri Apriyano<sup>1</sup>, Dita Perwitasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

---

## *Abstract*

*Personal shopping services for importing goods from abroad have proliferated amid the digitalization of e-commerce in Indonesia, yet they generate inconsistencies with customs regulations under Law No. 17 of 2006 on Customs and Minister of Finance Regulation No. 203/PMK.04/2017 on Provisions for Imports of Goods Carried by Passengers, Transport Crews, Border Crossers, and Consignments. This research analyzes import regulations in jastip practices from the perspectives of customs law and civil law, identifies normative discrepancies with the implementation of jastip agreements as consensual and remunerative contracts per Article 1313 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), and proposes regulatory refinements.*

*A normative juridical approach is applied via secondary analysis of legislation, contract law doctrines, and empirical jastip practices. Findings reveal that jastip agreements are frequently classified as deposits (Article 1694 KUHPerdata) or commissions (Article 1618 KUHPerdata), but disguising commercial imports as personal goods results in contractual breaches (wanprestasi), customs duty evasion, and civil liability risks for consumer or state losses. Recommendations include a dedicated framework integrating fiscal duties with civil aspects, such as standardized jastip contract clauses and civil dispute resolution mechanisms*

**Keywords:** personal shopping services, import regulations, customs law, civil contracts, juridical analysis

## **Abstrak**

Usaha jasa titip beli (jastip) barang impor dari luar negeri berkembang pesat seiring digitalisasi perdagangan elektronik di Indonesia, namun menimbulkan ketidaksesuaian dengan regulasi kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Impor Barang yang Dibawa Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi impor barang dalam praktik jastip dari perspektif hukum kepabeanan dan hukum perdata, mengidentifikasi ketidaksesuaian norma dengan pelaksanaan perjanjian jastip sebagai konsensual dan remuneratif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan regulasi. Pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui analisis sekunder terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata), dan praktik empiris usaha jastip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jastip sering diklasifikasikan sebagai titipan (Pasal

1694 KUHPerdata) atau komisi (Pasal 1618 KUHPerdata), tetapi praktik impor komersial disamarkan sebagai barang pribadi menyebabkan wanprestasi, penggelapan bea masuk, serta risiko tanggung jawab perdata akibat kerugian konsumen atau negara. Disarankan pengaturan khusus yang mengintegrasikan kewajiban fiskal dengan aspek perdata, termasuk standar klausul perjanjian jastip dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

**Kata kunci:** Jasa titip beli, Regulasi impor, Hukum kepabeanan, Perjanjian perdata, Analisis yuridis

## PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi dan perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul dari perkembangan tersebut adalah jasa titip beli (jastip), yaitu layanan yang menawarkan pembelian barang dari luar negeri atau dari tempat tertentu atas permintaan konsumen. Jasa titip beli termasuk ke dalam perjanjian jual beli, karena dalam pelaksanaannya pelaku usaha jasa titip akan membeli produk kepada penjual barang melalui hubungan hukum jual beli (Annisa Syaufika Yustisia R 2021). Transaksi secara umum ialah suatu kegiatan pertukaran antara harta ataupun jasa seseorang yang memiliki pertukaran nilai sesuai, pengurangan maupun peningkatan nilai tukar.(Ekananda 2024). Transaksi melalui online di Indonesia berkembang secara pesat diiringi oleh perkembangan teknologi dan informasi yaitu adanya Gawai atau yang lebih sering dikenal oleh masyarakat yaitu telepon seluler. Dengan adanya telepon seluler ataupun perangkat elektronik lainnya yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapat informasi di manapun dan kapanpun, kemudahan tersebut dikarenakan perkembangan media elektronik yang dapat menghubungkan pembeli dengan penjual dalam kegiatan transaksi elektronik. Hal tersebut dikenal saat ini sebagai *E-Commerce*.

*E-Commerce* merupakan perkembangan teknologi dan informasi dari kegiatan transaksi secara konvensional , dapat dikatakan sebagai kegiatan penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu pemerintah, dan masyarakat

atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan. Barang-barang dan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan di akhir baik secara online maupun offline. Hal ini lebih memudahkan bagi kedua pihak dalam melakukan transaksi. *Online Shop* atau Toko Online yang merupakan hasil dari Perkembangan tersebut ialah toko online yang dapat ditemukan di Internet dengan mudah, dikarenakan jumlah dari toko online di Indonesia dapat dikatakan sangat banyak yang mana hasil dari persaingan bisnis Perusahaan sehingga bermunculan berbagai toko online. Toko online memberikan kemudahan kepada pembeli dalam mencari dan membeli barang, yang mana toko online menawarkan berbagai jenis barang yang ditawarkan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan toko konvensional. Seiring dengan meningkatnya transaksi e-commerce lintas negara, jasa titip menjadi salah satu solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan produk internasional dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau.

Usaha jastip secara teknis melibatkan aktivitas impor barang ke dalam negeri, yang seharusnya dikenakan bea masuk dan pajak impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha jastip yang tidak melaporkan transaksi tersebut kepada pihak berwenang, baik dalam hal pengenaan bea masuk maupun pelaporan pajak. Kegiatan jastip yang kini sudah bertransformasi dari sebelumnya hanya urusan sosial dan budaya menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Menurut kacamata pajak, kegiatan jastip sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Penjualan Langsung (Direct Selling) dan Penitipan Pembelian (Personal Shopper). Direct Selling adalah sebuah metode penjualan langsung. Proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual. Personal Shopper adalah proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil

keuntungan dari fee yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak . Berbeda dengan personal shopper yang berbelanja sesuai pesanan si penitip, direct selling menyediakan stok barang tertentu yang di anggap sedang sangat dicari/ hype untuk dijual di pasar Indonesia (MF Djeni Indrajati Widjaja 2023). Mengacu pada skema tersebut usaha jastip wajib melaporkan usahanya dan jika tidak hal ini menciptakan potensi kerugian bagi negara karena hilangnya penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan.

Namun Jastip sendiri tidak memiliki banyak perbedaan dengan transaksi online lainnya, yang mana dalam jastip terdapat adanya permintaan dan penawaran juga terjadinya perjanjian yang sah dalam hal tersebut yang dimana sesuai dengan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPER) yang menjadi syarat dari berbagai sahnya perjanjian yang dilakukan di Indonesia. Meskipun perkembangan dan kepopuleran Jastip di Indonesia tetapi, Jastip sendiri belum di atur secara lengkap di Indonesia, sehingga memberikan celah terhadap para pelaku bisnis melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pelaku bisnis yang melakukan beberapa cara untuk menghindari terkena pajak dalam membeli barang atau produk yang di inginkan oleh pembeli sehingga memberikan *Profit* atau keuntungan yang lebih. Kegiatan Jasa Titip Beli di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang melalui peraturan Ekspor Impor yaitu Peraturan Menteri Keurangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut. Secara khusunya diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12. Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang melebih unsur diatas akan dikenakan bea masuk sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Hal ini sudah di atur jelas melalui aturan tersebut tetapi masih terdapat kasus yang tercatatat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah menguak 422 kasus jasa titip (jastip) ilegal barang impor melalui media sosial yang disinyalir dapat merugikan negara

hingga Rp 4 miliar hanya dari satu bandar udara. Sebagaimana peraturan di Indonesia segala barang atau produk yang di perdagangkan baik itu masuk ke dalam negeri atau keluar negeri ataupun di perdagangkan antara wilayah maupun pulau akan dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) Mengatur hak dan kewajiban Direktora Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan barang impor dan Menetapkan kewenangan Direktora Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap barang impor. Dalam Peraturan perundang-undangan jasa titip beli tidak diatur secara jelas oleh karena itu menerapkan Undang-undang keabeanan terdapat beberapa kesulitan yaitu Kesulitan Identifikasi Subjek dan Barang, Transaksi Tidak Resmi, Batas Nilai Barang. Hal ini menjadi permasalahan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam konteks impor jasa titip, penerapan UU Kepabeanan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun konsumen.

Dengan munculnya permasalahan atas kasus jastip tersebut dapat dilihat bahwa terdapat celah dalam pembawaan barang impor yang dilakukan oleh pelaku jastip. Bagaimana pengaturan impor barang melalui jasa titip ditinjau dari UU Kepabeanan, serta bagaimana kedudukan Jasa titip beli dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode serta jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang berorientasi pada analisis perundang-undangan yang sesuai dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa metode ini sebagai norma tertulis dalam meneliti hukum yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2008). Sifat preskriptif ini berarti hukum tidak hanya

menjelaskan fakta, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana permasalahan hukum tersebut seharusnya diselesaikan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif yaitu dokumen hukum serta literatur berorientasi hukum. Analisis normatif diterapkan karena penelitian ini memanfaatkan bahan hukum yang memfokuskan pada data sekunder atau literatur. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diproses menggunakan teknik deskriptif dan sistematis yang sesuai untuk penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Bagaimana pengaturan kegiatan impor barang melalui jasa titip ditinjau dari UU Kepabeanan**

Jasa titip beli adalah layanan di mana seseorang atau pihak tertentu membantu orang lain untuk membeli barang atau produk yang sulit didapatkan, biasanya karena barang tersebut berada di lokasi yang berbeda, terbatas, atau stoknya cepat habis. Secara umum kegiatan jastip dilakukan melalui perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Berdasarkan hal tersebut kegiatan jastip dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa yang membeli barang atas nama pengguna jasa. Hal tersebut, oleh karena itu Jastip diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mana berisi Syarat sah perjanjian yaitu asa titip online ini terdapat pihak pembeli atau konsumen yang mengikatkan janji atau kesepakatan dengan pihak pelaku usaha jasa titip online yang membelikan bagi para penitip, maka didapatkan hal sebagai berikut:

1. Adanya janji atau kesepakatan;
2. Adanya para pihak, yaitu: satu pihak sebagai pelaku usaha jasa titip online sebagai pihak yang membeli barang sesuai permintaan konsumen dan pihak satunya sebagai konsumen yang menyerahkan kuasanya untuk membeli;

3. Adanya hal yang diperjanjikan, yaitu: barang-barang yang dijual oleh penyedia jasa titip di media sosial;
4. Adanya kontra prestasi, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang.

Praktik jasa titip beli yaitu penyedia jasa mewakili pengguna jasa untuk membeli barang dari luar atas nama pengguna jasa, berdasarkan pandangan hukum hal tersebut termasuk dalam kegiatan impor terutama dalam Undang-undang Kepabeanan. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara dengan tujuan untuk diperdagangkan atau digunakan sesuai kebutuhan domestik. Jastip dikatakan sebagai kegiatan impor dikarenakan kegiatan tersebut merupakan sebuah jasa yang memasukkan barang dari luar ke dalam pabean yang dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU No 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah - Pasal 1). Undang-undang Kepabeanan adalah salah satu pilar pokok untuk mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menghindari dampak buruk perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia.

Kepabeanan mencakup aspek pengawasan terhadap lalu lintas mengenai barang yang akan keluar maupun masuk wilayah pabean, serta pemungutan bea masuk dan keluar, fokus utamanya adalah pengawasan barang dan pengelolaan bea. Instansi Kepabeanan adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu Negara. Dalam praktiknya, tugas ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berada di

bawah Kementerian Keuangan. Selain mengawasi barang impor dan ekspor, petugas bea cukai juga memiliki kewenangan untuk memantau barang tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (DJBC) memiliki tujuan yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Kepabeanan dan cukai sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan perundang-undangan jasa titip beli tidak diatur secara jelas oleh karena itu menerapkan Undang-undang kepabeanan terdapat beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Kesulitan Identifikasi Subjek dan Barang: Jasa titip biasanya dilakukan oleh pihak perorangan yang membeli barang dari luar negeri untuk konsumen di Indonesia. Dalam praktiknya, barang tersebut sering dikemas secara individual dan disebar melalui berbagai paket kecil, sehingga bea masuk dapat sulit dipantau secara efektif oleh otoritas kepabeanan.
2. Transaksi Tidak Resmi: Banyak transaksi melalui jasa titip dilakukan secara informal, tanpa dokumen resmi seperti invoice atau surat keterangan impor. Hal ini berpotensi menghindari atau menunda pemungutan bea masuk.
3. Batas Nilai Barang: UU Kepabeanan membebaskan sebagian barang pribadi dengan nilai di bawah batas tertentu. Penerapan aturan ini bisa dimanfaatkan untuk menyiasati kewajiban bea masuk jika nilai barang per paket dibagi-bagi secara strategis.

Dalam hal ini memungkinkan terjadinya penghindaran kewajiban secara tidak langsung. Oleh karena itu konteks impor jasa titip, pengaturan UU Kepabeanan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun konsumen.

## **Kedudukan UU Kepabeanan terhadap Kewajiban Bea Masuk pada Impor Barang melalui Jasa Titip.**

Pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa setiap barang yang masuk ke wilayah pabean wajib diberitahukan dan dikenakan bea masuk serta pajak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 1). Namun pengaturan terhadap impor barang melalui jasa titip informal belum sepenuhnya menjamin kepatuhan subjek hukum. Hal ini mengandung unsur Kekosongan hukum, yang dimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai jasa titip beli (jastip) muncul karena perkembangan bisnis ini sebagai fenomena ekonomi digital yang lebih cepat daripada proses legislasi, sehingga tidak ada rezim hukum khusus (lex specialis) yang mengatur secara komprehensif. Regulasi umum seperti KUH Perdata dan UU Kepabeanan hanya memberikan kerangka dasar, tetapi gagal menangkap dinamika spesifik jastip seperti transaksi informal via media sosial dan impor lintas batas. Kekosongan ini bersifat primer (absennya norma sama sekali) dan sekunder (ketidakjelasan norma umum), di mana jastip tidak diklasifikasikan sebagai perjanjian titipan (Pasal 1694 KUH Perdata) atau impor komersial secara eksplisit. Praktik jastip mengandalkan kepercayaan verbal atau chat tanpa kontrak tertulis, menyebabkan ketidakpastian hak/kewajiban, pembuktian sengketa, dan tanggung jawab bea cukai (PMK 203/PMK.04/2017)

Berdasarkan hal tersebut di perlukan untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut oleh karena itu Kekosongan hukum pada jasa titip beli dapat diatasi melalui penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim, pembentukan regulasi baru, dan mekanisme kontraktual swadaya. Pendekatan ini memastikan kepastian hukum tanpa menunggu legislasi formal yang sering tertinggal dari dinamika bisnis digital. Penemuan hukum merupakan proses kreatif hakim dalam menemukan hukum yang berlaku untuk peristiwa

konkret yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang atau mengalami ketidakjelasan norma. Arif Hidayat menyatakan bahwa penemuan hukum dapat buat jika terdapat adanya suatu undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan memerlukan suatu perubahan dalam undang-undang tersebut, keadaan tersebut disebut sebagai legal gap yang artinya terjadi kesenjangan antara undang-undang (law in books) dan kebutuhan yang tumbuh dimasyarakat (law in action) . Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim "menangani, memeriksa, dan memutus perkara dengan memperhatikan nilai-nilai kesadaran hukum yang hidup di masyarakat (living law)". Pasal 10 ayat (1) melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Istilah penemuan hukum seringkali menjadi sebuah permasalahan karena beberapa praktisi menafsirkan penemuan hukum dengan penafsiran penciptaan hukum, pelaksanaan hukum, penerapan hukum dan pembentukan hukum . Teori penemuan hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi ditemukan melalui fakta-fakta konkret dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan teori penemuan hukum mengenai jasa titip yaitu sebagai berikut :

1. Penafsiran UU secara kontekstual: Barang yang dikirim melalui jasa titip sering kali merupakan barang pribadi dengan nilai relatif kecil. Penerapan UU Kepabeanan perlu menafsirkan ketentuan bea masuk agar tetap adil dan proporsional.
2. Penyelesaian sengketa: Jika terjadi sengketa antara konsumen dan bea cukai mengenai nilai barang atau kewajiban bea masuk, hakim atau pejabat berwenang dapat menggunakan pendekatan penemuan hukum untuk mencapai keputusan yang rasional dan adil, bukan hanya mengikuti teks UU secara literal.

3. Fleksibilitas hukum: Teori ini memungkinkan hukum berkembang sesuai dengan praktik impor modern, termasuk fenomena jasa titip yang semakin marak, sehingga UU Kepabeanan dapat diterapkan dengan memperhatikan.

Dengan demikian, Kekosongan hukum pengaturan dalam Undang-Undang Kepabeanan terhadap kewajiban bea masuk pada impor jasa titip diperlukannya penemuan hukum (rechtsvinding) untuk menemukan hukum yang berlaku untuk peristiwa konkret yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang atau mengalami ketidakjelasan norma. Sehingga pengaturan UU mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun konsumen.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan Undang-Undang Kepabeanan terhadap kewajiban bea masuk pada impor jasa titip dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori penemuan hukum, dapat ditarik kesimpulan Pengaturan UU Kepabeanan terhadap impor jasa titip harus menegaskan bahwa setiap barang yang masuk melalui mekanisme jasa titip tetap dikenakan kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor, kecuali secara tegas dikecualikan. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kepabeanan berlaku secara menyeluruh terhadap semua bentuk impor, termasuk fenomena jasa titip yang semakin marak. Dengan adanya Kekosongan hukum dalam pengaturan Jasa titip hal tersebut tidak memberikan Kepastian hukum terhadap Pelaku usaha dan Konsumen, yang dimana hal tersebut menjelaskan Kedudukan Jasa titip beli tidak diatur secara jelas oleh karena itu dibutuhkannya metode penemuan hukum yang dimana diperlukannya metode interpretasi dan konstruksi hukum seperti analogi. Dalam konteks Undang-Undang Kepabeanan, kegiatan ini dikategorikan sebagai impor barang, sehingga barang yang dibawa masuk melalui jasa titip beli tunduk pada ketentuan kepabeanan, termasuk kewajiban pendaftaran,

pemeriksaan, dan pembayaran bea masuk serta pajak dalam rangka impor. Dengan demikian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa setiap barang yang memasuki daerah pabean Indonesia harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meskipun barang tersebut dibeli secara langsung oleh pemilik atau melalui jasa titip beli dapat memberikan Kepastian Hukum.

## **Saran**

Penegak hukum, Pemerintah sebagai peran penting selaku pembuat undang-undang diharapkan memperkuat regulasi dan merancang kembali kekosongan hukum terkait bea cukai dalam bidang hukum perdata dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Instansi Kepabeanan diharapkan lebih serius dalam menangani pelaksanaan jasa titip beli, agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak. Tetapi dalam hal ini meskipun pemerintah dapat menegaskan hal ini, tidak melepaskan peran Masyarakat sebagai Pelaku usaha dan juga Konsumen. Pelaku usaha sebagai pemberi jasa juga berperan penting dalam Jasa titip oleh karena itu diharapkan Pelaku usaha dapat lebih memahami akan peraturan yang berlaku mengenai impor maupun ekspor barang dan memahami konsekuensi dari jasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Konsumen selaku pengguna jasa diharapkan lebih teliti dalam menggunakan jasa titip beli, baik secara tertulis maupun elektronik. Penting untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap kegiatan yang dibuat agar tidak menimbulkan kerugian atau sengketa.

## **Referensi**

- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jafar, M. (2015). *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta Selatan: Pro Insani Cendikia.
- M, R. F. (2022). Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Universitas Lambung Mangkurat*.

- Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Surono. (2024). *Konsep dasar Kepabeanan*. Banten: Perpustakan Universitas Terbuka.
- Yandra, S. P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam. *Universitas Islam Riau*.
- Yustisia, A. S. (2021). Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual. *Mimbar Hukum*, 33(1):154.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi